



P U T U S A N

Nomor 2784 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D;**
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/29 Juni 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Trengguli I/3, Kelurahan Penatih,
Denpasar Timur, Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : PNS (Mantan Rektor IHDN Denpasar);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai tahun 2012, bertempat di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Jalan Ratna Nomor 51 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang menduduki jabatan sebagai Rektor di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Rektor IHDN Denpasar adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut diatur di dalam Statuta IHDN, yaitu dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Hal.1 dari 14 hal. Put. No.2784 K/Pid.Sus/2016



Statuta IHDN Denpasar, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IHDN Denpasar, kemudian terbit Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar yang mencabut pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar.

Bahwa menurut Terdakwa tidak seluruh kegiatan di IHDN Denpasar pembiayaannya tercukupi dari DIPA IHDN, sehingga dilakukan pemungutan Dana Punia dengan kepada ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar Pasal 75 Ayat (1) yaitu Lembaga non struktural merupakan bagian dari unsur penunjang berupa lembaga atau badan organisasi atau bentuk lainnya di luar organisasi dan tata kerja institut, Pasal 75 Ayat (2) yaitu Rektor dapat membentuk lembaga non struktural sesuai dengan kebutuhan, Pasal 75 Ayat (3) yaitu Direktur Jendral dapat menutup lembaga non struktural yang dinilai tidak efektif, efisien atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa di tahun 2011 IHDN mengadakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru khususnya program S1 dan D3, penerimaannya dilakukan di bulan Juli sampai dengan Agustus, di bulan September dilakukan perkuliahan. Terdakwa sebagai Rektor menerbitkan SK Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBPN IHDN Denpasar Tahun 2011 untuk mahasiswa baru S1, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa S1 untuk SDPPnya adalah Lampiran SK Rektor Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBPN IHDN Denpasar Tahun 2011 untuk S1 yang mencantumkan nilai SDPP sebesar Rp600.000,00 dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum yaitu Dr. Praptini, M.Pd (Terdakwa dalam berkas lain) :

- Ujian masuk Rp 100.000,00
- SPP Rp 600.000,00
- Biaya praktikum Rp 300.000,00
- Biaya lain :
 - KKN Rp 400.000,00
 - Wisuda Rp1.000.000,00
 - Yudisium Rp 300.000,00
 - Kartu perpustakaan Rp50.000,00
 - Ospek Rp500.000,00
 - SDPP Rp600.000,00
 - Kuliah Kerja Lapangan Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait penerimaan Dana Punia, jumlah seluruhnya Terdakwa tidak ingat, yang jelas setiap mahasiswa dipungut sebesar Rp1.000.000,00 untuk mahasiswa S1 yang bila diperinci lebih lanjut menjadi Rp125.000,00 persemester atau Rp22.500,00 per bulan. Bahwa semua yang tertuang di dalam lampiran dari pengumuman rincian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru tahun 2011 sudah sepengetahuan Terdakwa selaku Rektor dan merupakan tindak lanjut dari SK Rektor Nomor Ihn/197/KEP/2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011;

Bahwa hasil pemungutan Dana Punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melainkan dipegang oleh Bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya. Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saudari Dr. Praptini, M.Pd (Terdakwa dalam berkas lain) telah membuat kebijakan pungutan Dana Punia pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan secara langsung, sehingga pungutan Dana Punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNBP penerimaan mahasiswa baru dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP;

Kebijakan Terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D dan Saudari Dr. Praptini, M.Pd (Terdakwa dalam berkas lain) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku tentang PNBP yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 maka seluruh PNBP wajib disetorkan ke Kas Negara, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Hal.3 dari 14 hal. Put. No.2784 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) jalan Ratna Nomor 51 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersama-sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang menduduki jabatan sebagai Rektor di Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar sejak tahun 2009 sampai dengan 2013 dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Rektor IHDN Denpasar adalah melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut diatur di dalam Statuta IHDN yaitu dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IHDN Denpasar, kemudian terbit Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Statuta IHDN Denpasar yang mencabut pemberlakuan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2005 tentang Statuta IHDN Denpasar;

Bahwa sumber keuangan IHDN Denpasar berasal dari APBN Departemen Agama RI melalui DIPA IHDN Denpasar, kemudian juga berasal dari Dana Punia yang dipungut dari mahasiswa, Dana Punia tersebut dikelola oleh orang tua mahasiswa yang menjadi pegawai IHDN, namun setelah mendapat teguran dari Irjen Menag disarankan untuk dikelola oleh badan independen non PNS, yang melakukan pengelolaan atas DIPA IHDN Denpasar adalah Biro Umum di IHDN Denpasar (Saudari Praptini);

Bahwa menurut Terdakwa tidak seluruh kegiatan di IHDN Denpasar pembiayaannya tercukupi dari DIPA IHDN, sehingga perlu dilakukan pemungutan Dana Punia, sehingga di tahun 2011 IHDN mengadakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru khususnya program S1 dan D3, penerimaannya dilakukan di bulan Juli sampai dengan Agustus, di bulan September dilakukan perkuliahan. Terdakwa sebagai Rektor dengan kewenangan yang dimilikinya



menerbitkan SK Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBP IHDN Denpasar Tahun 2011 untuk mahasiswa baru S1, namun lampiran tersebut tidak berlaku, karena yang dipakai untuk dasar pembebanan biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa S1 untuk SDPPnya adalah Lampiran SK Rektor Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 yang isinya tentang Penetapan Tarif PNBP IHDN Denpasar Tahun 2011 untuk S1 yang mencantumkan nilai SDPP sebesar Rp600.000,00 dan lampiran tersebut diparaf oleh Kepala Biro Umum yaitu Dr. Praptini, M.Pd (Terdakwa dalam berkas lain) sebesar :

- Ujian masuk Rp 100.000,00
- SPP Rp 600.000,00
- Biaya praktikum Rp 300.000,00
- Biaya lain :
 - KKN Rp 400.000,00
 - Wisuda Rp1.000.000,00
 - Yudisium Rp 300.000,00
 - Kartu perpustakaan Rp50.000,00
 - Ospek Rp500.000,00
 - SDPP Rp600.000,00
 - Kuliah Kerja Lapangan Rp300.000,00

Bahwa terkait penerimaan Dana Punia, jumlah seluruhnya Terdakwa tidak ingat, yang jelas setiap mahasiswa dipungut sebesar Rp1.000.000,00 untuk mahasiswa S1 yang bila diperinci lebih lanjut menjadi Rp125.000,00 persemester atau Rp22.500,00 per bulan. Bahwa semua yang tertuang di dalam lampiran dari pengumuman rincian biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru tahun 2011 sudah sepengetahuan Terdakwa selaku Rektor dan merupakan tindak lanjut dari SK Rektor Nomor Ihn/197/KEP/2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2011 tanggal 18 Februari 2011;

Bahwa hasil pemungutan Dana Punia tersebut tidak disetorkan ke kas Negara melainkan dipegang oleh Bendahara selanjutnya beberapa penggunaannya setelah mendapat disposisi Rektor untuk kepentingan penunjang pendidikan seperti ngayah dan lain sebagainya. Bahwa Terdakwa Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D bekerjasama dengan Saudara Dr. Praptini, M.Pd (Terdakwa dalam berkas lain) dengan menyalahgunakan kewenangannya telah membuat kebijakan pungutan Dana Punia pada penerimaan mahasiswa baru 2011 dan pungutan tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan memenuhi keperluan-keperluan kampus tanpa melalui proses pengajuan DIPA melainkan



secara langsung, sehingga pungutan Dana Punia tersebut tidak dicantumkan dalam SK PNPB penerimaan mahasiswa baru dan tidak disetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB. Kebijakan Tersangka Prof. Dr. I MADE TITIB, Ph.D dan Saudari Dr. Praptini, M.Pd (Terdakwa dalam berkas lain) tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku tentang PNPB yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dan Statuta IHDN serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2001 seluruh PNPB wajib disetorkan ke Kas Negara, sehingga Negara dirugikan sebesar Rp752.834.939,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-173/PW22/5/2015 tanggal 29 Mei 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 07 Juni 2016 selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D, bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dua orang atau lebih dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN atas nama Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D.;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN atas nama Dr. Praptini, M.Pd.;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama);
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua);
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar Tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;
- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011;

Hal.7 dari 14 hal. Put. No.2784 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2011;
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2012;
- Bukti Setoran PNPB Tahun 2011;
- Bukti Setoran PNPB Tahun 2012;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011;
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012;
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar atas nama Ida Ayu Nyoman Siang Arini, S.E.;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar atas nama Suparti;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 An I Wayan Suarjana;
- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2012-2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK.06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Digunakan dalam perkara PRAPTINI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Dps. tanggal 27 Juli 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. I MadeTitib, Ph.D tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. I MadeTitib, Ph.D tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana pada Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal.9 dari 14 hal. Put. No.2784 K/Pid.Sus/2016



5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Rektor IHDN atas nama Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D;
 - Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1163/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Pengangkatan Karo Umum IHDN atas nama Dr. Praptini, M.Pd.;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar;
 - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Pertama);
 - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/197/KEP/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2011 beserta Lampiran (Kedua);
 - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/479/KEP/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Penetapan Biaya Pembayaran Calon Mahasiswa Baru Program Diploma Tiga (DIII) dan Program Strata Satu (S1) IHDN Denpasar Tahun 2012;
 - Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/482a/Kep/2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun 2012;
 - Lampiran SK Rektor IHDN Denpasar Tahun 2011 tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa Baru Tahun 2011;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/308/Kep/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2011;
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2011;
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2011;
- Kuitansi Pembayaran SPP Semester I Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kuitansi Pembayaran SDPP Mahasiswa Baru Tahun 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Ospek 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Perlengkapan Ospek 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana KTM 2012;
- Kuitansi Pembayaran Dana Punia 2012;
- Bukti Setoran PNPB Tahun 2011;
- Bukti Setoran PNPB Tahun 2012;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2011;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2011;
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2011;
- Buku Kas Penerimaan Dana Punia Tahun 2012;
- Buku Kas Pengeluaran Dana Punia Tahun 2012;
- Kuitansi Pembelanjaan Dana Punia Tahun 2012;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/019a/KEP/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penetapan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/382/SK/2004 tanggal 08 Maret 2004 tentang Pengangkatan Bendaharawan Rutin STAHN Denpasar atas nama Ida Ayu Nyoman Siang Arini, S.E.;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor Hh/Kp.07.6/291/SK/2005 tanggal 07 Maret 2005 tentang Pengangkatan Bendahara SPP pada IHDN Denpasar atas nama Suparti;
- Surat Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/675/Kep/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran IHDN Denpasar Tahun 2011 atas nama I Wayan Suarjana;

Hal.11 dari 14 hal. Put. No.2784 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran IHDN Denpasar Nomor Ihn/079 a/Kep/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru IHDN Denpasar Tahun Akademik 2012-2013;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK. 06/2001 tanggal 07 Maret 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/493.b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Pemberian Bantuan Pembebasan Biaya Kuliah pada IHDN Denpasar;
- Keputusan Rektor IHDN Denpasar Nomor Ihn/488/Kep/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Gelombang ke-2 IHDN Denpasar tahun 2012;
- Keputusan Rektor HDN Denpasar Nomor Ihn/494b/Kep/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) IHDN Denpasar Tahun 2012;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;
- Revisi ke-5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IHDN Denpasar Tahun 2012 Nomor 3893/025-07.2.01/20/2012 tanggal 9 Desember 2011;

Tetap dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 12 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps, tertanggal 27 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;



3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 12 Oktober 2016 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Nomor 47/Pid.SUS-TPK/2015 tanggal 26 Oktober 2016;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT DPS tanggal 12 Oktober 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2016, namun memori kasasinya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 November 2016, melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (4) KUHP hak Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, sehingga alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 22 Februari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001